



PUTUSAN
Nomor 38 /Pid.B/2018/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMRAN;**
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 12 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Busiri Jalur 5 Kab. Mimika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 38 /Pid.B/2018/PN.Tim tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38 /Pid.B/2018/PN.Tim tanggal 3 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang



- mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AMRAN selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dirampas untuk dimusnahkan ;
 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **AMRAN** pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar Pukul 21.00 WIT atau setidaknya - tidaknya pada bulan Februari 2018 atau setidaknya - tidaknya waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di rumah saksi NOHO UMAMIT alias KUMIS yang beralamat di jalan Busiri jalur 5 Timika atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat”** yakni terhadap saksi **HELMI TEKEN**, yang dilakukan terdakwa yang pada pokoknya dengan cara – cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa datang ke rumah Saksi NOHO UMAMIT alias KUMIS dan mengobrol di dalam kamar kos Saksi NOHO UMAMIT alias KUMIS, dan tidak lama kemudian Saksi HELMI TEKEN bersama dengan Saksi NIXON SODA datang ke rumah Saksi NOHO UMAMIT alias KUMIS dan mereka saling berbincang-bincang seperti biasa di kamar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi HELMI TEKEN mengenai siapa yang membongkar dan mengambil lahan tempat mendulang milik Terdakwa di portsite, namun Saksi HELMI TEKEN menjawab bahwa bukan dirinya yang mengambil lahan tempat mendulang milik Terdakwa di portsite, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan memegang kerah baju Saksi HELMI TEKEN sehingga Saksi HELMI TEKEN ikut berdiri, tiba-tiba Saksi HELMI TEKEN

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Tim



memukul Terdakwa dibagian wajah setelah itu Saksi NOHO UMAMIT alias KUMIS meleraai Terdakwa dan Saksi HELMI TEKEN, namun Terdakwa kembali berlari mengejar Saksi HELMI TEKEN dan menikam Saksi di bagian dada sebelah kiri dengan menggunakan sebuah pisau setelah itu Terdakwa kembali menikam paha kiri Saksi HELMI TEKEN, lalu Saksi HELMI TEKEN berlari ke arah jalan dan melihat Terdakwa pergi menggunakan motor.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HELMI TEKEN mengalami luka – luka sebagaimana yang tercantum sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/189/VS-RS/2018, tanggal 21 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GUSTIAN RANTE TIBALLA selaku dokter umum yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **AMRAN** pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar Pukul 21.00 WIT atau setidaknya - tidaknya pada bulan Februari 2018 atau setidaknya - tidaknya waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di rumah saksi NOHO UMAMIT alias KUMIS yang beralamat di jalan Busiri jalur 5 Timika atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Melakukan Penganiayaan”** yakni terhadap saksi **HELMY TEKEN**, yang dilakukan terdakwa yang pada pokoknya dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa datang ke rumah Saksi NOHO UMAMIT alias KUMIS dan mengobrol di dalam kamar kos Saksi NOHO UMAMIT alias KUMIS, dan tidak lama kemudian Saksi HELMI TEKEN bersama dengan Saksi NIXON SODA datang ke rumah Saksi NOHO UMAMIT alias KUMIS dan mereka saling berbincang-bincang seperti biasa di kamar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi HELMI TEKEN

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Tim



mengenai siapa yang membongkar dan mengambil lahan tempat mendulang milik Terdakwa di portsite, namun Saksi HELMI TEKEN menjawab bahwa bukan dirinya yang mengambil lahan tempat mendulang milik Terdakwa di portsite, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan memegang kerah baju Saksi HELMI TEKEN sehingga Saksi HELMI TEKEN ikut berdiri, tiba-tiba Saksi HELMI TEKEN memukul Terdakwa dibagian wajah setelah itu Saksi NOHO UMAMIT alias KUMIS meleraai Terdakwa dan Saksi HELMI TEKEN, namun Terdakwa kembali berlari mengejar Saksi HELMI TEKEN dan menikam Saksi di bagian dada sebelah kiri dengan menggunakan sebuah pisau setelah itu Terdakwa kembali menikam paha kiri Saksi HELMI TEKEN, lalu Saksi HELMI TEKEN berlari ke arah jalan dan melihat Terdakwa pergi menggunakan motor.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HELMI TEKEN mengalami luka – luka sebagaimana yang tercantum sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/189/VS-RS/2018, tanggal 21 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GUSTIAN RANTE TIBALLA selaku dokter umum yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HELMY TEKEN** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira jam 21.00 WIT di jalan Busiri jalur 5 Timika;
- Bahwa benar Pada hari Selasa sekira jam 20.00 WIT saksi menuju ke rumahnya saksi Kumis bersama dengan saksi Nikson Soda, kemudian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Tim



setelah sampai di rumah saksi kumis saksi bertemu dengan saksi kumis dan terdakwa di dalam kamar kos saksi Kumis kemudian kami sempat bicara seperti biasa dan tidak lama kemudian terdakwa menuduh saksi mengambil lahan dulang di portsite kemudian saksi mengatakan bahwa bukan saksi yang mengambil lahan dulangnya sehingga saksi sempat ribut atau cekcok mulut dengan terdakwa dan kemudian terdakwa langsung berdiri dan memegang kerah baju saksi sehingga saksi langsung berdiri juga dan saksi kumis juga berdiri meleraikan kami dengan cara mendorong saksi keluar dari kamar setelah berada di luar kamar saksi langsung memukul terdakwa pada bagian kepalanya sehingga terdakwa melepaskan tangannya dari kerah baju saksi dan setelah itu saksi langsung berusaha lari dan tiba-tiba terdakwa menikam saksi pada bagian dada sebelah kiri sehingga saksi terjatuh dan kemudian terdakwa menikam saksi lagi pada bagian paha sebelah kiri setelah itu saksi langsung lari ke arah jalan dan saksi melihat terdakwa pergi menggunakan motor dan kemudian saksi kumis langsung saksi menuju ke rumah sakit untuk berobat

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi menggunakan pisau;
- Bahwa benar terdakwa menikam saksi pada bagian perut sebelah kiri dan paha kiri;
- Bahwa benar saksi tidak tahu ke mana terdakwa pergi tetapi saksi sempat mendengar terdakwa mengatakan "saksi mau ke kantor polisi"
- Bahwa benar yang melihat terdakwa menikam saksi adalah saksi Nikson Soda dan saksi Kumis;
- Bahwa benar akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi, saksi harus dirawat di rumah sakit selama 16 hari;
- Bahwa benar antar terdakwa dan saksi telah adanya perdamaian sebagaimana yang dibuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa, saksi sendiri dan disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatasdimuka persidangan, Terdakwa membenarkannya sebagian membantahnya di mana bantahan tersebut terdakwa hanya menikam 1 (satu) kali dan untuk penikaman yang kedua bukan maksud terdakwa untuk menikam melainkan



terdakwa tidak sengaja pisau yang terdakwa pegang mengenai paha dari saksi;

2. Saksi **NOHO UMAMIT alias KUMIS** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira jam 21.00 wit du Jalan Busiri jalur 5 Tmika;
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut karena pada saat kejadian saksi bersama dengan saksi NIXON SODA maupun saksi HELMI TEKEN;
- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira jam 19.00 wit saksi bersama dengan terdakwa mencari saksi HELMI TEKEN untuk menanyakan masalah lahan pendulangan yang sudah dibongkar sama orang tetapi karena kami tidak bertemu dengan saksi HELMI TEKEN sehingga kami pulang ke rumah masing-masing. Dan sekitar jam 20.30 wit terdakwa datang ke rumah saksi sehingga kami mengobrol di dalam rumah saksi, dan tidak lama kemudian saksi HELMI TEKEN datang ke rumah saksi bersama dengan saksi NIKSON SODA dan kami mengobrol seperti biasa kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi HELMI TEKEN mengenai siapa yang membongkar lahan tempat kami biasanya mendulang tetaapi saksi HELMI TEKEN tidak mengakuinya sehingga terdakwa dan saksi HELMI TEKEN ribut kemudian terdakwa langsung berdiri dan memegang kerah baju saksi Helmi Teken sehingga saksi Helmi Teken ikut berdiri dan tiba-tiba saksi Helmi Teken memukul terdakwa bagian mukanya sebanyak 2 kali sehingga saksi langsung menarik saksi Helmi Teken keluar dari kamar kos saksi pada saat saksi hendak masuk kembali melihat terdakwa di dalam kamar tiba-tiba terdakwa berlari keluar kamar menuju ke saksi Helmi Teken yang saat itu berada di pintu masuk ke rumah dan kemudian saksi mendengar saksi Helmi Teken meminta tolong dan pada saat saksi balik ke arah saksi Helmi Teken saksi melihat saksi Helmi Teken dalam posisi terjatuh dan saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Tim



melihat pinggang sebelah kiri saksi Helmi Teken mengeluarkan darah dan terdakwa berdiri di depan pintu sambil memegang pisau yang sudah dikeluarkan dari sarungnya;

- Bahwa benar saat saksi HELMI TEKEN dan terdakwa masih ribut di dalam kamar saksi Nikson Soda hanya diam saja tetapi saat saksi memukul tersangka saat itu saksi Nikson Soda ikut meleraikan saksi Helmi Teken dan terdakwa tetapi saat terdakwa menikam saksi Helmi Teken, saksi tidak melihat lagi Saksi Nikson Soda berada dimana;
- Bahwa benar saksi langsung berteriak kepada terdakwa dengan perkataan "saudara, kenapa kau bikin begitu" tetapi terdakwa mengatakan "saksi mau menyerahkan diri ke polsek";
- Bahwa benar setelah itu saksi langsung memanggil saksi Luki dan Meminta tolong untuk mengantarkan saksi Helmi Teken ke Rumah Sakit menggunakan mobilnya kemudian saksi bersama dengan saksi luki mengantarkan saksi Helmi Teken ke RSUD Timika;
- Bahwa benar terdakwa menikam saksi Helmi Teken pada bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa benar terdakwa menikam saksi Helmi Teken menggunakan pisau;
- Bahwa benar saksi Helmi Teken mengalami luka bekas tusukan pada pinggang dan paha kirinya dan sempat tidak bisa beraktifitas;
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi Helmi Teken dan terdakwa sekitar 2 meter;
- Bahwa situasi saat itu cukup terang dengan adanya cahaya lampu sehingga saksi dapat dengan jelas melihat terdakwa menikam saksi Helmi Teken;
- Bahwa benar terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polsek Mimika baru:

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **NIXON SODA** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira jam 21.00 wit di jalan Busiri jalur 5 timika;



- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut karena pada saat kejadian saksi bersama dengan saksi NOHO UMAMIT alias KUMIS maupun saksi HELMI TEKEN;
- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira jam 20.30 wit saksi bersama dengan saksi HELMI TEKEN datang ke rumah saksi Noho Umamit alias Kumis di jalan Busiri Jalur 5 untuk menanyakan masalah tempat pendulangan dan setelah sampai di rumah saksi Noho Umamit alias Kumis, kami masuk ke dalam kamarnya dan bertemu dengan saksi Noho Umamit alias Kumis di dalam kamarnya yang saat itu sedang duduk bersama dengan terdakwa, setelah di dalam kamar kami kemudian mengobrol seperti biasa dan sekira jam 21.00 terdakwa menanyakan kepada saksi Helmi Teken tentang siapakah yang mengambil atau mengolah lahan pendulangan di portsite tetapi saksi Helmi Teken tidak mengakuinya sehingga terdakwa ribut dengan saksi Helmi Teken dan tiba-tiba terdakwa berdiri kemudian memegang kerah baju saksi Helmi Teken sehingga saksi Helmi Teken juga berdiri, dan saat saksi Helmi Teken berdiri terdakwa mendorong saksi Helmi Teken keluar dari kamar sambil memegang kerah baju saksi Helmi Teken sehingga saksi Noho Umamit alias Kumis berusaha untuk melerai saksi Helmi Teken dan terdakwa dengan cara menarik saksi Helmi Teken dan saat saksi Helmi Teken didorong keluar dari kamar tiba-tiba saksi Helmi Teken memukul terdakwa pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa melepaskan pegangannya pada saksi Helmi Teken, dan tiba-tiba terdakwa mengambil pisau dari pinggangnya dan langsung menusuk saksi Helmi Teken sebanyak 1 kali pada pinggan sebelah kiri dan mengakibatkan saksi Helmi Teken terjatuh terdakwa kembali menikam saksi Helmi Teken pada bagian paha kirinya setelah itu karena panik melihat terdakwa pegang pisau dan menikam saksi Helmi Teken, saksi langsung lari ke dalam kamar dan menutup pintu sehingga saksi tidak melihat kejadian selanjutnya, dan beberapa menit kemudian saksi keluar dari kamar dan melihat saksi Noho Umamit alisa Kumis, terdakwa sudah tidak ada di tempat tersebut;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa mengambil pisau yang diselipkan di pinggangnya



- Bahwa benar saksi Helmi Teken mengalami luka bekas tusukan pada pinggang dan paha kirinya dan sempat tidak bisa beraktifitas;
- Bahwa benar jarak antara saksi dengan saksi Helmi Teken dan terdakwa sekitar 2 meter
- Bahwa situasi saat itu cukup terang dengan adanya cahaya lampu sehingga saksi dapat dengan jelas melihat terdakwa menikam saksi Helmi Teken;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatasdimuka persidangan, Terdakwa membenarkannya sebagian membantahnya di mana bantahan tersebut terdakwa hanya menikam 1 (satu) kali dan untuk penikaman yang kedua bukan maksud terdakwa untuk menikam melainkan terdakwa tidak sengaja pisau yang terdakwa pegang mengenai paha dari saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohanpada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira jam 21.00 wit di jalan Busiri jalur 5 Timika;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi Helmi Teken;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Helmi Teken di kamar saksi Noho Umamit alias Kumis, kemudian saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi Helmi Teken dengan pertanyaan "kaukah yang kerja kita punya bekas tempat kerja" tetapi saksi Helmi Teken tidak mengakuinya sehingga terdakwa dengan saksi Helmi Teken bertengkar mulut dan kemudian terdakwa memegang kerah baju korban dan mendorongnya keluar dari kamar setelah terdakwa mendorong saksi Helmi Teken keluar dari kamar tiba-tiba saksi Helmi Teken memukul terdakwa yang mana saksi Helmi Teken memukul terdakwa pada bagian dahi sebanyak 2 kali mengakibatkan dahi terdakwaberdarah setelah saksi Helmi teken memukul terdakwa merasa pusing dan kemudian terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya terdakwa selipkan di pinggang terdakwa dan langsung menikam saksi Helmi Teken yang mana terdakwa menikam korban pada bagian pinggang saksi Helmi Teken sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Tim



- Bahwa benar pisau yang digunakan untuk menikam saksi Helmi Teken milik Terdakwa sendiri yang terdakwa bawa dari kampung sejak bulan Juni tahun 2017 dan setiap hari pisau tersebut terdakwa bawa dan selalu diselipkan di pinggang terdakwa yang mana tujuan terdakwa dalam kesehariannya membawa pisau untuk jaga diri karena di samping terdakwa kerja sebagai pendulang terdakwa juga bekerja sebagai tukang ojek yang sering pulang malam;
- Bahwa setelah terdakwa menikam saksi Helmi Teken, terdakwa langsung menyerahkan diri ke polsek Mimika baru sambil membawa pisau yang terdakwagunakan untuk menikam saksi Helmi Teken;
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi Helmi Teken telah adanya perdamaian sebagaimana yang termuat dalam surat tertanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa. Saksi Helmi tekken dan disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi bergagang kayu dan sarung warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira jam 21.00 WIT di jalan Busiri jalur 5 Timika;
- Bahwa benar terdakwa Amran yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi Helmi Teken;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Helmi Teken di kamar saksi Noho Umamit alias Kumis, kemudian saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi Helmi Teken dengan pertanyaan “kaukah yang kerja kita punya bekas tempat kerja” tetapi saksi Helmi Teken tidak mengakuinya sehingga terdakwa dengan saksi Helmi Teken bertengkar mulut dan kemudian terdakwa memegang kerah baju korban dan mendorongnya keluar dari kamar setelah terdakwa mendorong saksi Helmi Teken keluar dari kamar tiba-tiba saksi Helmi Teken memukul terdakwa yang mana saksi Helmi Teken memukul terdakwa pada bagian dahi sebanyak 2 kali mengakibatkan dahi terdakwa berdarah setelah saksi Helmi teken memukul terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Tim



merasa pusing dan kemudian terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya terdakwa selipkan di pinggang terdakwa dan langsung menikam saksi Helmi Teken yang mana terdakwa menikam korban pada bagian pinggang dan paha saksi Helmi Teken sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa benar pisau yang digunakan untuk menikam saksi Helmi Teken milik Terdakwa sendiri yang terdakwa bawa dari kampung sejak bulan Juni tahun 2017 dan setiap hari pisau tersebut terdakwa bawa dan selalu diselipkan di pinggang terdakwa yang mana tujuan terdakwa dalam kesehariannya membawa pisau untuk jaga diri karena di samping terdakwa kerja sebagai pendulang terdakwa juga bekerja sebagai tukang ojek yang sering pulang malam;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi menggunakan pisau;
- Bahwa benar terdakwa menikam saksi pada bagian perut sebelah kiri dan paha kiri;
- Bahwa benar saksi tidak tahu ke mana terdakwa pergi tetapi saksi sempat mendengar terdakwa mengatakan "saksi mau ke kantor polisi"
- Bahwa benar yang melihat terdakwa menikam saksi adalah saksi Nikson Soda dan saksi Kumis;
- Bahwa benar akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi, saksi harus dirawat di rumah sakit selama 16 hari;
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi telah adanya perdamaian sebagaimana yang dibuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa, saksi sendiri dan disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primersebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan luka-luka berat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau dader yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, dalam hal ini terdakwa selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana penganiayaan adalah **AMRAN** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini di mana terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan, terdakwa **AMRAN** membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyat-nyata terbukti terdakwa **AMRAN** adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa **AMRAN** tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung di mana terdakwa **AMRAN** mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Bahwa disamping terdakwa **AMRAN** dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa **AMRAN**;

Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" menurut majelis hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa pengertian penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan yang dimaksud harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan.



Menimbang berdasarkan alat – alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, keterangan terdakwa, petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira jam 21.00 WIT di jalan Busiri jalur 5 Timika;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi Helmi Teken;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Helmi Teken di kamar saksi Noho Umamit alias Kumis, kemudian saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi Helmi Teken dengan pertanyaan “kaukah yang kerja kita punya bekas tempat kerja” tetapi saksi Helmi Teken tidak mengakuinya sehingga terdakwa dengan saksi Helmi Teken bertengkar mulut dan kemudian terdakwa memegang kerah baju korban dan mendorongnya keluar dari kamar setelah terdakwa mendorong saksi Helmi Teken keluar dari kamar tiba-tiba saksi Helmi Teken memukul terdakwa yang mana saksi Helmi Teken memukul terdakwa pada bagian dahi sebanyak 2 kali mengakibatkan dahi terdakwa berdarah setelah saksi Helmi teken memukul terdakwa merasa pusing dan kemudian terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya terdakwa selipkan di pinggang terdakwa dan langsung menikam saksi Helmi Teken yang mana terdakwa menikam korban sebanyak 2 (dua) kali yakni :
 - Pada bagian pinggang saksi Helmi Teken sebanyak 1 (satu) kali yang mana pinggang dari saksi Helmi Teken yang ditikam oleh terdakwa dapat menimbulkan bahaya maut;
 - Pada paha sebelah kiri saksi Helmi Teken
- Bahwa benar pisau yang digunakan untuk menikam saksi Helmi Teken milik Terdakwa sendiri yang terdakwa bawa dari kampung sejak bulan Juni tahun 2017 dan setiap hari pisau tersebut terdakwa bawa dan selalu diselipkan di pinggang terdakwa yang mana tujuan terdakwa dalam kesehariannya membawa pisau untuk jaga diri karena di samping terdakwa kerja sebagai pendulang terdakwa juga bekerja sebagai tukang ojek yang sering pulang malam;



- Bahwa setelah terdakwa menikam saksi Helmi Teken, terdakwa langsung menyerahkan diri ke polsek Mimika baru sambil membawa pisau yang terdakwagunakan untuk menikam saksi Helmi Teken;
- Bahwa benar akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi, saksi harus dirawat di rumah sakit selama 16 hari;

Dengan demikian unsur **“Melakukan Penganiayaan”** menurut majelis hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang bahwa pengertian Luka Berat secara Yuridis termuat dalam pasal 90 KUHPidana yakni:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu secara terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- Kehilangan salah satu panca indra
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan.

Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, keterangan terdakwa, petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira jam 21.00 wit di jalan Busiri jalur 5 Timika;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi Helmi Teken;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Helmi Teken di kamar saksi Noho Umamit alias Kumis, kemudian saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi Helmi Teken dengan pertanyaan “kaukah yang kerja kita punya bekas tempat kerja” tetapi saksi Helmi Teken tidak mengakuinya sehingga terdakwa dengan saksi Helmi Teken bertengkar mulut dan kemudian terdakwa memegang kerah baju korban dan mendorongnya keluar dari kamar setelah terdakwa mendorong saksi Helmi Teken keluar dari kamar tiba-tiba saksi Helmi Teken memukul terdakwa yang mana saksi Helmi Teken memukul terdakwa pada bagian dahi sebanyak 2 kali mengakibatkan dahi terdakwa berdarah setelah saksi Helmi teken memukul terdakwa



merasa pusing dan kemudian terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya terdakwa selipkan di pinggang terdakwa dan langsung menikam saksi Helmi Teken yang mana terdakwa menikam korban sebanyak 2 (dua) kali yakni :

- Pada bagian pinggang saksi Helmi Teken sebanyak 1 (satu) kali yang mana pinggang dari saksi Helmi Teken yang ditikam oleh terdakwa dapat menimbulkan bahaya maut;
 - Pada paha sebelah kiri saksi Helmi Teken
- Bahwa benar akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi, saksi harus dirawat di rumah sakit selama 16 hari;

Dengan demikian unsur **"Mengakibatkan Luka-Luka Berat"** menurut majelis hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari Pasal 351 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu bilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu dan sarung terbuat dari kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai keluarga di mana terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Helmi Teken sudah berdamai

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Kitab Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIYAAAN**";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **terdakwa** selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani **terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu dan sarung terbuat dari kayu warna coklat

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebebankan biaya perkara perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika , pada hari **Rabu**, tanggal **11 Juli 2018**, oleh **RELLY. D. BEHUKU, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis **FRANSISCUS**.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y. BABTHISTA, S.H. dan **STEVEN C. WALUKOW, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh **HABIBIE ANWAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan Terdakwa.
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

FRANSISCUS . Y. BABTHISTA , S.H.

RELLY. D. BEHUKU S.H., M.H

STEVEN.C.WALUKOW, S.H

Panitera Pengganti,

BUDDI, S.H